



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik : 1271186506900002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggallahir Medan, 25 Juni 1990, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Marelان Pasar I Gg Sukarela, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION SH.,MH, RIDHO JULHAM PUTRA, SH, RIZKY PUTRI NIKMAH, SH,** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"IQBAL NASUTION & PARTNER"**, berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Medan, 16 Agustus 1986, Warganegara

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Blok H Kamar  
Nomor H22, Rutan Tanjung Gusta, Jalan Lembaga  
Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta,  
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,  
Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 03 Agustus  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register  
Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 08 September 2023,  
Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang  
menikah secara Islam pada tanggal 18 Agustus 2013 dan telah tercatat pada  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi  
Sumatera Utara, sesuai Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor  
XXX/08/VIII/2013, dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah  
tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang  
keturunan, yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal  
08 Desember Tahun 2013;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan  
Tanggal 15 Januari 2022
3. Bahwa tempat terakhir tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat  
adalah sesuai dengan alamat Tergugat diatas sebelum Tergugat dipenjara;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan  
harmonis layaknya kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun pada

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal tahun 2022, mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat kedapatan secara langsung menggunakan narkoba sekitar bulan Juni-Juli tahun 2023 dan mengakibatkan Tergugat berada dipenjara saat ini;

4.3. Bahwa Tergugat adalah seorang Narapidana;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, dan juga demi anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2023 yang pada pokoknya disebabkan oleh Tergugat yang tidak kunjung memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang mana nafkah tersebut sudah seharusnya diberikan oleh Tergugat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan tergugat. Dan saat ini Tergugat juga sedang berada di RUTAN Tanjung Gusta karena kedapatan secara langsung menggunakan Narkoba, dan sebab kejadian ini, Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah 2 (Dua) orang anak yang bernama yaitu :

8.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 08 Desember Tahun 2013;

8.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 15 Januari 2022

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas 2 (Dua) orang Anak yang bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 08 Desember Tahun 2013;



3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 15 Januari 2022

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **Dr. SHULHAN IQBAL NASUTION SH.,MH, RIDHO JULHAM PUTRA, SH, RIZKY PUTRI NIKMAH, SH**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**IQBAL NASUTION & PARTNER**", berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1839/IX/2023 tanggal 12 September 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang terdaftar tanggal 08 September 2023;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang telah terdaftar tanggal 08 September 2023, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 08 September 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nuraini, MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Roslilawati Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat / Kuasanya tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini, MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH,. MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH,.MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	:	Rp 70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	R 440.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

Jumlah = Rp.570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)